



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
NOMOR 31.1 TAHUN 2022

tentang

AWAL PERKULIAHAN SEMESTER 2021/2022 GENAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 2/E/KPT/2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Corona Virus Desiase 2019
- i. Peraturan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor :01.08/P/A/UGR/2021 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana Universitas Gunung Rinjani;
- j. Keputusan Rektor Universitas Gunung Rinjani Nomor: 16.08/K/A/UGR/2021 tentang Kalender Akademik Universitas Gunung Rinjani Tahun Akademik 2021 /2022.

Bahwa:

Demi tertibnya administrasi Akademik dan demi kelancaran perkuliahan di lingkungan Universitas Gunung Rinjani dengan mempertimbangkan berita acara hasil rapat evaluasi pada hari Sabtu, tanggal Dua Belas Bulan Februari 2022, Awal Perkuliahan dimulai Hari **Selasa**, Tanggal **1 Maret 2022**.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Selong, 25 Februari 2022

Rektor,



Handwritten signature of Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan

Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH., MM.